# BUPATI MUSI RAWAS

KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 269 /KPTS/DINKES/2020

TENTANG

PEMBENTUKKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
*CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)* DI KABUPATEN MUSI RAWAS

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Daerah, perlu dibentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19* (*Covid-19)* di Kabupaten Musi Rawas;

b. bahwa Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)* di Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peratutan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 192);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corana Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia);
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases-19 (covid-19)* di Kabupaten Musi Rawas dengan susunan personalianya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Dipindai dengan CamScanner

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2020 dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal 30 maret 2020

BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Kepala BPKAD Kab. Musi Rawas.
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Musi Rawas.
3. Masing-masing yang bersangkutan.

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 269/KPTS/DINKES/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

SUSUNAN PERSONALIA GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE-19 (COVID-19)* KABUPATEN MUSI RAWAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| I. | Ketua I | : | Bupati Musi Rawas |
| | Ketua II | : | Wakil Bupati Musi Rawas |
| | Ketua III | : | Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas |
| II. | Wakil Ketua I | : | Kapolres Musi Rawas |
| | Wakil Ketua II | : | Dandim 0406 Musi Rawas |
| III. | Sekretaris | : | Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas |
| IV. | Anggota | : | 1. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuklinggau ;<br>2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau;<br>3. Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau;<br>4. Kepala Kantor Kementerian Agama Musi Rawas;<br>5. Rektor Universitas Musi Rawas. |
| V. | Unit Kesekretariatan | : | |
| | Ketua | : | Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas |
| | Wakil Ketua | : | Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM |
| | Sekretaris | : | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan |
| | Anggota | : | 1. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Musi Rawas;<br>2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;<br>3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;<br>4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas;<br>5. Kepala Badan Pengelola Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas;<br>6. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas;<br>7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas;<br>8. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;<br>9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Rawas;<br>10. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;<br>11. Direktur RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;<br>12. Direktur RSUD Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;<br>13. Camat Se-Kabupaten Musi Rawas. |

Dipindai dengan CamScanner

VI. Unit Kehumasan :

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, informatika dan Statistik Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua (Juru Bicara) : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris : Kepala Bagian Protokol dan Informasi Pimpinan Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Unsur LSM;
2. Unsur Media;
3. Unsur Sosial Media;
4. Unsur Swasta.

VII. Unit Perencanaan, Data, Pakar dan analisis :

Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas;

Anggota :
1. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas;
6. Ketua IDI Kabupaten Musi Rawas;
7. Unsur BUMD;
8. Unsur Kodim 0406 Kabupaten Musi Rawas;
9. Unsur Polres Musi Rawas;
10. Unsur Akademisi Kabupaten Musi Rawas;
11. Unsur LSM;
12. Unsur Swasta.

VIII. Unit Operasi :

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial Setda Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Setda Kabupaten Musi Rawas;

Sekretaris : Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Wakapolres Musi Rawas;
2. Kasdim 0406 Musi Rawas;
3. Unsur Badan Intelijen Negara (BIN) Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Musi Rawas;

Dipindai dengan CamScanner

5. Direktur RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas;
6. Direktur RSUD Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas;
7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Musi Rawas;
8. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas;
11. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;
12. Camat Se-Kabupaten Musi Rawas;
13. Ketua PMI Musi Rawas.

IX. Unit Pencegahan :

Ketua : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua : Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Musi Rawas;
6. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas;
7. Unsur Kantor Kementerian Agama Musi Rawas;
8. Unsur Dinas Kominfo Kabupaten Musi Rawas;
9. Unsur Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Musi Rawas;
10. Unsur Kodim 0406 Musi Rawas;
11. Unsur Polres Musi Rawas;
12. Camat Se-Kabupaten Musi Rawas.

X. Unit Penanganan :

Ketua : Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;

Dipindai dengan CamScanner

2. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Rawas;
3. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas;
4 Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
5. Unsur IDI Musi Rawas;
6. Unsur Kodim 0406 Musi Rawas;
7. Unsur Polres Musi Rawas;
8. Camat Se- Kabupaten Musi Rawas.

XI. Unit Pemulihan dan Layanan Dasar :

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.

Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Bandara Silampari Lubuklinggau;
3. Kepala Kantor Cabang BPJS Lubuklinggau;
4. Unsur Kodim 0406 Musi Rawas;
5. Unsur Polres Musi Rawas;
6. Unsur PMI Musi Rawas;

XII. Unit Pengamanan dan Gakum :

Ketua : Wakapolres Musi Rawas;

Wakil Ketua : Kasdim 0406 Musi Rawas.

Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Unsur BIN Musi Rawas;
2. Kepala Sat. Pol. PP Kabupaten Musi Rawas.

XIII. Unit Logistik :

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas.

Wakil Ketua : Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Setda Kabupaten Musi Rawas;

Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Musi Rawas.

Anggota :
1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Musi Rawas;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas;

Dipindai dengan CamScanner

6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Kabupaten Musi Rawas;
7. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Rawas;
8. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas;
9. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;
9. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Musi Rawas;
10. Unsur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Rawas;
11. Unsur Sat. Pol. PP Kabupaten Musi Rawas;
12. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
13. Camat Se- Kabupaten Musi Rawas.

XIV. Unit Penyiapan dan Penggunaan Alkes :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. |
| Wakil Ketua | : | Direktur RSUD Dr. Sobirin Kabupaten Musi Rawas. |
| Sekretaris | : | Direktur RSUD Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. |
| Anggota | : | 1. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;<br>2. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;<br>3. Unsur IDI Musi Rawas;<br>4. Unsur Kodim 0406 Musi Rawas;<br>4. Unsur Polres Musi Rawas;<br>5. Camat Se- Kabupaten Musi Rawas. |

XV. Unit Administrasi :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas; |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Setda Kabupaten Musi Rawas. |
| Anggota | : | 1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas;<br>2. Unsur Kodim 0406 Musi Rawas;<br>3. Unsur Polres Musi Rawas;<br>4. Camat Se- Kabupaten Musi Rawas. |

XVI. Unit Keuangan :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas. |
| Sekretaris | : | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. |
| Anggota | : | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;<br>2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas; |

Dipindai dengan CamScanner

3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Musi Rawas;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang dan Pengairan Kabupaten Musi Rawas;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas;
6. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Musi Rawas;

XVII. Akuntabilitas dan Pengawasan :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Inspektur Kabupaten Musi Rawas. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Musi Rawas. |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda Kabupaten Musi Rawas. |
| Anggota | : | 1. Unsur Kejaksaan Negeri Lubuklinggau.<br>2. Unsur Polres Musi Rawas.<br>3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas<br>4. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. |

XVIII. Unit Pusdalops :

| | | |
|---|---|---|
| Ketua | : | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Musi Rawas. |
| Wakil Ketua | : | Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Musi Rawas. |
| Sekretaris | : | Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Musi Rawas. |
| Anggota | : | 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas;<br>2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Musi Rawas;<br>3. Unsur Kodim 0406 Musi Rawas;<br>4. Unsur Polres Musi Rawas;<br>5. Unsur LSM;<br>6. Camat Se-Kabupaten Musi Rawas. |

BUPATI MUSI RAWAS,

Ttd.

HENDRA GUNAWAN

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 269 /KPTS/DINKES/2020
TANGGAL : 30 Maret 2020

URAIAN TUGAS GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGGANAN *CORONA VIRUS DISEASES-19 (COVID-19)* KABUPATEN MUSI RAWAS

1. Ketua:
   a. Menetapkan rencana operasi dan melaksanakan penanganan;
   b. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan penanganan;
   c. Melakukan pengawasan pelaksanaan penanganan;
   d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan penanganan; dan
   e. Melaporkan pelaksanaan penanganan kepada Gugus Tugas Tingkat Provinsi.

2. Wakil Ketua :
   Mewakili Bupati dalam melaksanakan Tugas Gugus Tugas Tingkat Kabupaten Musi Rawas.

3. Sekretaris :
   a. mencatat, mendokumentasi seluruh kegiatan Gugus Tugas Pencegehan dan Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19);
   b. memfasilitasi pelaksanaan tugas Unit-unit;

4. Anggota :
   Membantu tugas Sekretaris dalam penanganan Corona Virus Disease (Covid-19).

5. Unit Kesekretariatan :
   a. Melaksanakan Administrasi Surat menyurat;
   b. Kegiatan prokokoler; dan
   c. Dukungan sekretariat.

6. Unit Kehumasan :
   a. Komunikasi publik;
   b. Agenda setting;
   c. Strategi komunikasi;
   d. Media monitoring; dan
   e. Juru bicara

7. Unit Perencanaan, data, pakar dan analisis :
   a. Pengumpulan data;
   b. Analisa;
   c. Kajian;
   d. *Policy brief*;
   e. Protokol nasional;
   f. Perencanaan; dan
   g. Laporan capaian.

Dipindai dengan CamScanner

8. Unit Operasi :
melaksanakan pencegahan dan pemulihan di daerah.

9. Unit Pencegahan :
melaksanakan upaya pencegahan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

10. Unit Penanganan :
melaksanakan upaya penanganan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

11. Unit Pemulihan dan layanan dasar :
melaksanakan upaya pemulihan dan layanan di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

12. Unit Pengamanan dan Gakum :
melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di daerah secara menyeluruh dan terkoordinasi antar instansi.

13. Unit Logistik :
memberi dukungan pengadaan logistik peralatan darurat di daerah.

14. Unit Penyiapan dan penggunaan alkes :
menyediakan logistik peralatan darurat di daerah.

15. Unit Administrasi :
Melaksanakan tata usaha administrasi

16. Unit Keuangan :
    a. Laporan pertanggungjawaban keuangan; dan
    b. Sumber pendanaan

17. Unit Akuntabilitas dan pengawasan :
Melaporkan pelaksanaan aministrasi dan kinerja.

18. Unit Pusdalops :
    a. Pengumpulan dan pengelolaan data (*data base*);
    b. Pengumpulan dan pengoperasian sistem informasi, komunikasi, dan elektronik
    c. Pelaporan.

BUPATI MUSI RAWAS,

Ttd.

HENDRA GUNAWAN

Dipindai dengan CamScanner